



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2015/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai honorer pada Kantor Kelurahan, Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Bulu Po'do, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya pada tanggal 16 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam register Nomor 60/Pdt.G/2015/PA.Jnp tanggal 16 Maret 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 22 Januari 1995 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1415 Hijriah, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kabupaten

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PA.Jnp



Jeneponto, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 177/08/III/95, tertanggal 28 Maret 1995;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :

- ANAK I, umur 19 tahun;
- ANAK II, umur 17 tahun;
- ANAK III, umur 15 tahun;
- ANAK IV, umur 12 tahun;

Keempat anak tersebut dipelihara oleh penggugat.

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2002 antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat suka main perempuan;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan keempat anaknya sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga tidak terpenuhi;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tahun 2003 disebabkan tergugat sering melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh penggugat yaitu tergugat sering beristri sedang penggugat tidak mau dimadu dengan kelakuan yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat memilih hidup berpisah dengan tergugat;

5. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 12 tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa pernah ada usaha dari pihak keluarga penggugat untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PA.Jnp



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap penggugat (NAMA PENGGUGAT).
 3. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara *relaas* yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sinjai atas permintaan bantuan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 60/Pdt.G/2015/PA Jnp. tanggal 1 April 2015 dan 29 April 2015 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PA.Jnp



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/08/III/95, tanggal 28 Maret 1995, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, dicap pos, diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P;

B. Saksi-saksi

1. NAMA SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat sepupu satu kali dengan saksi dan kenal tergugat bernama NAMA TERGUGAT sebagai suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai empat orang anak, dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2002 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat suka main perempuan bahkan

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PA.Jnp



tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bahkan sudah mempunyai anak;

- Bahwa sejak tahun 2003 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan;
 - Bahwa pernah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. NAMA SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat karena saudara ipar dan kenal tergugat bernama NAMA TERGUGAT sebagai suami penggugat;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai empat orang anak, dalam pemeliharaan penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2002 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat karena tergugat suka main perempuan bahkan tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan sudah mempunyai anak;
 - Bahwa sejak tahun 2003 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PA.Jnp



memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat beserta anak-anaknya;

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa pernah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi penggugat, penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut selanjutnya penggugat tidak akan mengajukan suatu apapun selain bukti-bukti tersebut di atas, sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan pada kesimpulannya penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PA.Jnp



Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2002 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat suka main perempuan dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan keempat anaknya sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga tidak terpenuhi sehingga pada tahun 2003 perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang sifatnya khusus, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan pembebanan alat-alat bukti kepada penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PA.Jnp



Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan kedua saksi yang diajukan penggugat di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah dan berdasarkan pengetahuan langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, terungkap bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2002 sudah tidak rukun karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat suka main perempuan bahkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, sejak tahun 2003 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan keempat anaknya dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, telah ada upaya dari keluarga penggugat untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Januari 1995 dan telah dikaruniai empat orang anak;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PA.Jnp



- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2002 sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat suka main perempuan bahkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak;
- Bahwa sejak tahun 2003 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga penggugat untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka main perempuan bahkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan;

Menimbang, bahwa sikap dan perbuatan tergugat yang suka main perempuan bahkan telah menikah dengan perempuan lain dan sudah mempunyai anak membuat penggugat merasa sakit hati dan tidak mampu lagi menjalani kehidupan rumah tangganya dengan tergugat dan akhirnya penggugat memilih hidup berpisah dengan tergugat dan perpisahan penggugat dan tergugat tersebut telah berlangsung selama 12 tahun yaitu sejak tahun 2003 dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa adanya fakta pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama yaitu selama dua belas tahun secara berturut-turut dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan sebagai akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PA.Jnp



meskipun telah ada upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil adalah merupakan indikasi rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama tergugat akan tetapi tidak berhasil, demikian juga tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada keduanya dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya:

“ Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f)

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PA.Jnp



Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jenepono untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PA.Jnp



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, NAMA TERGUGAT, terhadap penggugat, NAMA TERGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu Po'do, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1436 Hijriah oleh kami Drs. H.M. HASBY, M.H. sebagai Ketua Majelis, FADILAH, S.Ag. dan ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. SAWALA, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PA.Jnp



Hakim Anggota

TTD

FADILAH, S.Ag.

TTD

ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI.

Ketua Majelis

TTD

Drs. H.M. HASBY, M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Drs. SAWALA, S.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 450.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
- J u m l a h** : Rp 541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PA.Jnp